

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah


Kasus perceraian sering dianggap suatu peristiwa tersendiri dan menegangkan dalam kehidupan keluarga. tetapi, peristiwa ini sudah menjadi bagian kehidupan dalam masyarakat. Kita boleh mengatakan bahwa kasus itu bagian dari kehidupan masyarakat, tetapi yang jadi pokok permasalahan yang perlu direnungkan bagaimana akibat dan pengaruhnya bagi anak.

Peristiwa perceraian dalam keluarga senantiasa membawa dampak yang mendalam, kasus ini bisa menimbulkan stres, tekanan dan menimbulkan tekanan fisik dan mental. Keadaan ini dialami oleh semua anggota keluarga ayah, ibu dan anak.

Kasus perceraian di Amerika dan Inggris setiap tahunnya meningkat. Dari biro statistik diperoleh data bahwa antara tahun 1965 dan tahun 1979, angka perceraian itu bertambah menjadi dua kali lipat dari kurun waktu sebelumnya. Dilaporkan juga pada saat sekarang hampir separo pasangan keluarga baru akan berakhir dengan perceraian.

Menurut hasil beberapa penelitian, hampir 60 persen kasus perceraian di Amerika Serikat dan 75 persen di Inggris melibatkan anak-anak. Meski sudah ada ketentuan undang-undang tentang pihak siapa yang bertanggung jawab atas diri anak dalam kasus perceraian itu, namun kenyataan sering pihak ibu yang mencapai 90 persen mengambil alih tanggung jawab anak itu.

Pada tahun 1979, di Amerika Serikat hanya 10 persen dan Inggris 7 persen anak-anak yang diasuh oleh ayahnya. Angka ini pun sudah menunjukkan peningkatan tiga kali lipat sejak tahun 1960, dan biasanya ayah sering lebih suka menanggung anak usia sekolah dari pada anak usia kecil (Save M Dagon 2002:114).



Penyebab terjadinya suatu perceraian, mulai dari pernikahan yang dilakukan pada usia dini, yang diakibatkan karena kondisi ekonomi yang lemah, tingkat pendidikan yang rendah, dorongan seks yang kuat, tekanan adat istiadat bahkan faktor lingkungan lainnya. Namun mengapa dahulu mereka bisa sampai menikah jika terdapat suatu perselisihan, atau memang mereka dibutakan dengan yang namanya cinta. Terlebih lagi mereka menyimpan rahasia terhadap pasangan yang tidak terbuka selama pacaran sehingga mereka pada akhirnya mereka memutuskan untuk melaksanakan suatu pernikahan. Setelah itu barulah rahasia dibuka kepada pasangannya setelah pernikahan sudah terjadi dan pada akhirnya timbul suatu kekecewaan yang didapat oleh setiap pasangan (Departemen Agama RI 2002:2).

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya disebut UU perkawinan), tidak memberikan suatu definisi mengenai perceraian secara khusus. Pasal 39 ayat 2 UU perkawinan serta penjelasannya secara jelas menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan. Dilihat dari putusnya perkawinan dalam UU perkawinan dijelaskan bahwasanya perkawinan bisa putus karena kematian, perceraian dan karena putusnya pengadilan.

Adapaun alasan yang dimaksud, sebagaimana telah tercantum dalam pasal 39 ayat 2 yaitu undang-undang tentang perkawinan dan diulangi lagi dalam pasal 19 tentang peraturan pelaksanaannya. Diantara yang menjadi penyebab terjadinya suatu perceraian menurut (Karim Asy-Syadzily 2011:50) adalah:

1. Perbedaan persepsi
2. Faktor ekonomi yang kurang mencukupi
3. Wanita karir
4. Pernikahan dini
5. Perbedaan tingkat pendidikan
6. Kebutuhan seksual yang kurang terpenuhi
7. Perbedaan tingkat sosial
8. Peselingkuhan dan poligami
9. Kurangnya komunikasi sehingga sering terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman di dua belah pihak.

Jika dilihat dari faktor yang menyebabkan perceraian diatas, kejadian seperti ini biasanya menjadi pemicu dari terjadinya perceraian, karena merasa dikhianati dan dibohongi. Terlebih terasa tertipu, rasa tidak menerima dari salah satu pihak yang mengakibatkan semakin besarnya masalah yang berakhir dengan perceraian. Sebagai akibat dari perceraian ini akan berpengaruh terhadap mantan istri atau janda yang mana dalam pandangan masyarakat pada masa ini, seorang janda masih dianggap rendah bila dibandingkan dengan status wanita yang belum dinikahi. Terlebih lagi apabila dalam perkawinan itu telah ada penerus keturunannya, maka perceraian

mempunyai pengaruh yang cukup kuat terhadap keturunannya (Rusjidi, 1983: 45).

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Peradilan Agama merupakan lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Di dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di berbagai bidang.

Dalam sistem Peradilan Agama, kedudukan mediasi merupakan bagian internal dari sistem beracara di Pengadilan Agama. Penegasan dalam pasal 2 ayat 3 Perma Nomer 1 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 130 HIR dan atau pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Mediasi yang diselenggarakan di Pengadilan Agama merupakan bentuk mediasi yang terkoneksi dengan proses pemeriksaan perkara sehingga ketika

perkara sudah disidangkan pada sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak, hakim akan memerintahkan para pihak untuk mengikuti mediasi. (wawancara tanggal 29 November 2011).

Kantor Pengadilan Agama (PA) merupakan lembaga yang memberikan suatu layanan mediasi dalam upaya menanggulangi masalah perceraian. Akan tetapi dalam menangani masalah perceraian tersebut, dalam layanan konseling di Pengadilan Agama ini istilah layanan yang digunakan dinamakan dengan layanan mediasi, akan tetapi di Pengadilan Agama sekarang sudah dimulai sejak adanya surat edaran dari Mahkamah Agung No 1 tahun 2002. Seluruh hakim di Pengadilan Agama benar-benar mengoptimalkan lembaga media tersebut. Melalui mediasi tersebut, banyak pasangan yang mendapat pencerahan dari proses penasehatan, sehingga mereka dapat kembali membina hubungan rumah tangganya.

Lembaga mediasi yang mulai dioptimalkan sejak tahun 2003, membawa hasil yang positif. Lembaga mediasi ini selalu kembali kepada al-Qur'an dan Sunah Nabi Muhammad SAW. dan selalu kembali pada lembaga hakim itu. Jadi, hakim dari pihak suami dan hakim dari pihak istri. Jadi, setiap perkara yang bisa diarahkan dengan menggunakan lembaga hakim dan mengarah pada *syiqoq* (perceraian atau perpecahan) sebisa mungkin menggunakan lembaga mediasi. Alasan-alasan cerai yang disebutkan oleh undang-undang perkawinan yang pertama adalah apabila salah satu pihak berbuat yang tidak sesuai dengan syari'at. Melihat dari hasil yang telah dicapai dari tahun 2003-2010 dalam penanggulangan kasus perceraian di

Pengadilan Agama Bandung ini, ketika dilakukan observasi awal dengan seorang hakim yang bernama Mohammad Jumhari adalah seorang hakim sekaligus sebagai mediator yang biasa menangani mediasi dalam kasus perceraian, beliau mengatakan bahwasanya yang tidak jadi melakukan perceraian atau yang terselamatkan dari sekian kasus perceraian yang ditangani hanya 5 -7 persen yang tidak jadi melakukan perceraian. Akan tetapi walaupun terjadi suatu perceraian kepada kedua belah pihak fungsi dan peran dari mediasi disana tidak bisa mendamaikan kedua belah pihak yang akan bercerai menjadi bersatu lagi, akan tetapi dari hasil dari pelaksanaannya mediasi ada beberapa kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak diantaranya dari hasil mediasinya yaitu *pertama* kewajiban memberi nafkah terhadap anak-anak, biaya ketika masa iddah Selama 3 bulan, dan mut'ah yaitu pemberian kepada istri dari suami sebagai tanda kasih sayang dengan memberikan kenang-kenangan baik berupa uang maupun barang. Dengan demikian hal ini menunjukkan bahwa kurang maksimalnya pelaksanaan layanan mediasi di Pengadilan Agama dalam menangani kasus perceraian (wawancara tanggal 23 juni 2011).

Melihat kondisi kasus pasangan yang bercerai di Pengadilan Agama Bandung, merupakan hal yang sangat memperhatikan. Mengingat telah banyak layanan mediasi di lembaga-lembaga khususnya yang ada di Pengadilan Agama Bandung belum mampu memaksimalkan dalam melaksanakan tugas dan perannya dengan baik, yaitu dalam menangani atau menanggulangi kasus perceraian di Pengadilan Agama Bandung.

Menjadi suatu alasan tersendiri untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut, khususnya dalam pelaksanaan, teknik terutama mengkaji proses mediasi di Pengadilan Agama sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dengan hasil yang maksimal. Maka penulis tertarik untuk penelitian secara langsung kedalam kegiatan konseling dalam mengurangi kasus perceraian di Pengadilan Agama Bandung.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini berfokus pada aktivitas mediasi dalam menanggulangi kasus Perceraian di Pengadilan Agama Bandung. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah proses mediasi sebagai proses layanan konseling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Bandung dalam menanggulangi kasus perceraian?
2. Bagaimana hasil yang dicapai mediasi sebagai proses layanan konseling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Bandung dalam menanggulangi kasus perceraian?
3. Bagaimana hambatan dan faktor pendukung mediasi sebagai proses layanan konseling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Bandung dalam menanggulangi kasus perceraian?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimanakah proses mediasi sebagai proses layanan konseling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Bandung dalam menanggulangi kasus perceraian?
2. Mengetahui bagaimana hasil yang dicapai mediasi sebagai proses layanan konseling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Bandung dalam menanggulangi kasus perceraian?
3. Mengetahui Bagaimana hambatan dan faktor pendukung mediasi sebagai proses layanan konseling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Bandung dalam menanggulangi kasus perceraian?

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah Secara *teoritis*, peneliti telah belajar dalam matakuliah *teori konseling, teknik-teknik konseling, komunikasi konseling (3-6) SKS*. dengan kegunaan penelitian ini peneliti berharap dapat menambah khazanah ilmu dalam proses konseling terutama berhubungan dengan masalah yang akan diteliti oleh sipeneliti. Khususnya mengenai layanan mediasi sebagai proses layanan konseling dalam menanggulangi kasus perceraian di Pengadilan Agama Bandung.

Sedangkan secara *peraktis* yang ingin dicapai dengan dilaksanakannya penelitian ini adalah dipahaminya layanan konseling dalam menanggulangi kasus perceraian di Pengadilan Agama Bandung. Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah tentang mediasi sebagai proses layanan konseling dalam menanggulangi kasus perceraian di Pengadilan Agama

Bandung. Sekaligus diharapkan menjadi pijakan berarti bagi para pihak pengadilan Agama dalam menjalankan lembaganya terutama dalam mediasi sebagai proses layanan konsling, sehingga dapat melakukan evaluasi terhadap kekurangan-kekurangannya.

D. Kerangka Pemikiran

Pengadilan Agama yang merupakan Kelas I-A Bandung, merupakan salah satu lembaga yang melaksanakan amanat Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dalam melaksanakan tugasnya guna menegakkan hukum dan keadilan harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat, tepat, dan biaya ringan.

Pengadilan Agama Bandung mempunyai wilayah hukum Daerah Tingkat II Kota Bandung terdiri dari 30 Kecamatan, 151 Kelurahan, dengan jumlah penduduk sebanyak 2.295.848 jiwa Muslim dengan beban kerja rata-rata tiap bulan menerima 240 perkara. Dalam melaksanakan tugasnya didukung dengan kekuatan pegawai sebanyak 46 orang dengan menempati gedung seluas 2.000 m², di atas tanah seluas 2.445 m².

Untuk mewujudkan harapan dari para pencari keadilan tersebut, Pengadilan Agama Bandung dalam rangka melaksanakan tugasnya terlebih dahulu harus membuat suatu perencanaan yang mantap, pelaksanaan yang tepat dan pengawasan yang ketat diikuti dengan evaluasi yang cermat. Secara formal pelaksanaan tugas Pengadilan Agama tersebut harus dipertanggung jawabkan dalam bentuk laporan ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung selaku atasan.

Kantor Pengadilan Agama merupakan lembaga yang didalamnya ada dengan layanan yang nama dari istilahnya adalah layanan mediasi dalam memberikan konseling atau penasihatian kepada yang akan melakukan suatu perceraian dalam menanggulangi kasus atau masalah perceraian. Akan tetapi di Pengadilan Agama Bandung sudah dimulai sejak adanya surat edaran dari Mahkamah Agung No 1 tahun 2002. Seluruh hakim di Pengadilan Agama khususnya Pengadilan Agama yang ada di Bandung benar-benar menempatkan atau menggunakan lembaga media tersebut. Melalui mediasi tersebut, banyak pasangan yang mendapat pencerahan dari proses penasehatan, sehingga mereka dapat kembali membina hubungan rumah tangganya.

Lembaga mediasi yang mulai dioptimalkan sejak tahun 2003, membawa hasil yang positif. Lembaga mediasi ini selalu kembali kepada al-Qur'an dan Sunah Nabi Muhamad SAW. dan selalu kembali pada lembaga hakim itu. Jadi, hakim dari pihak suami dan hakim dari pihak istri. Jadi, setiap perkara yang bisa diarahkan dengan menggunakan lembaga hakim dan mengarah pada *syiqoq* (perceraian atau perpecahan) sebisa mungkin menggunakan lembaga mediasi dalam menanggulangi atau meminilisir kasus perceraian (wawancara tanggal 23 juni 2011).

Dengan terjadinya perceraian, hubungan suami istri mungkin akan berakhir menjadi tidak baik, adanya perselisihan sebelumnya terkadang akan mengakibatkan permusuhan atau hubungan yang tidak baik antara keduanya jika telah bercerai. Lebih dari itu, perceraian seringkali menimbulkan tekanan dan beban mental bagi anak. Pada dasarnya, Allah menyadari akan

kemungkinan terjadinya perselisihan ataupun pertengkaran antara suami istri. Hal tersebut sebagaimana telah difirmankan Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah An-Nissa ayat 35 Artinya: *“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.”*

Perceraian adalah putusnya suatu hubungan tali perkawinan atau pernikahan antara suami dengan istri. Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir karena beberapa hal, yaitu karena terjadinya talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya atau karena perceraian yang terjadi antara keduanya, atau karena sebab-sebab lain. Salah satu yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan sehingga menjadi suatu perceraian yang sering muncul dalam kehidupan rumah tangga adalah pernikahan yang dilakukan pada usia dini yang diakibatkan karena ditunjang oleh kondisi ekonomi yang lemah, tingkat pendidikan yang rendah, dorongan seks yang kuat, tekanan adat istiadat bahkan faktor lingkungan lainnya. (H.A. Fuad Said 1994: 1).

Perceraian disebut pula talak atau furqah yang berarti melepas ikatan atau membatalkan perjanjian. Perceraian adalah suatu perbuatan yang walaupun halal tetapi sangat dibenci Allah. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW yang artinya, *“Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak”* (H.R. Abu Daud). Hadis ini berisi penghalalan talak bila

telah memenuhi batasan-batasan yang ditentukan. Walaupun telah dinyatakan halal tetapi tetap dibenci Allah.

Istilah konseling dahulu diterjemahkan dengan “Penyuluhan” penerjemahan penyuluhan atas kata konseling ternyata menimbulkan kerancuan dan sering menimbulkan salah persepsi. Istilah konseling diadopsi dari bahasa Inggris “*counseling*” didalam kamus artinya dikaitkan dengan kata “*counsel*” memiliki beberapa arti yaitu nasihat, anjuran dan pembicaraan. Berdasarkan arti diatas, konseling secara etimologis berarti pemberian nasihat, dan pembicaraan dengan bertukar pikiran.

Konseling merupakan proses pemberian bantuan terhadap seseorang yang sedang mengalami masalah agar mereka mampu memutuskan sendiri apa yang terbaik dalam menyelesaikan masalah tersebut. Orang yang membantu dalam menyelesaikan masalah dalam konseling disebut konselor, sedangkan orang yang dibantu disebut konseli. Seorang konselor bukanlah subjek, yang menjadi subjek dalam proses konseling adalah konseli karena konselor hanya bersifat membantu. Untuk menjadi seorang konselor di Pengadilan Agama tidak hanya harus memiliki pemahaman keagamaan yang mendalam, tetapi juga harus memiliki kemampuan menjadi seorang konselor dan memiliki beberapa kemampuan. Diantaranya, memiliki pengetahuan mengenai diri sendiri, kompetensi, kesehatan psikologis yang baik, dapat dipercaya, kejujuran, kekuatan atau daya, kehangatan, pendengaran yang aktif, kesabaran, kepekaan, kebebasan, kesadaran holistik (Taufiq Kamil 2002:75).

Ada beberapa teknik penasehatan dalam konseling yang dilakukan menurut Taufiq Kamil (2002:75) dengan cara-cara sebagai berikut : Berpartisipasi terhadap klien, menggunakan bahasa yang mudah difahami, bersikap sopan, memberikan kebebasan kepada klien untuk mengutarakan permasalahannya, mendengarkan keluhan klien disertai dengan penuh perhatian, tidak memancing perdebatan, menyakinkan klien bahwa rahasianya terjamin, dapat membuahkan kesimpulan dari hasil wawancara.

Namun pada dasarnya seorang konselor hanya memberikan saran serta membuka adanya keterbukaan antara kedua pasangan. Hal terpenting yang harus diingat, bahwa penyelesaian perselisihan sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan wewenang suami isteri.

Berdasarkan teori di atas, maka dalam hal ini keberadaan aktivitas mediasi sebagai proses layanan konseling di Pengadilan Agama Bandung diharapkan mampu mencegah terjadinya perceraian dengan memberikan konseling berupa penasehatan, pemberian solusi serta bimbingan kepada pasangan yang sedang berselisih ataupun yang akan bercerai.

E. Definisi operasional

Pengertian mediasi dalam Kamus Besar Indonesia mengandung tiga unsur penting. *Pertama*, mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih. *Kedua*, Pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. *Ketiga*, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasehat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa

dalam pengambilan keputusan. Sedangkan mediator adalah orangnya yang artinya seseorang yang menjadi pihak penengah dalam proses mediasi.

Istilah peradilan mempunyai arti bahwasannya peradilan lebih fokus dan cenderung kepada perkara yang di sengkatakan. Sedangkan pengadilan adalah mengadung arti terhadap tempat yang di digunakan untuk menyelesaikan suatu sengketa. Istilah dalam proses perceraian yaitu tergugat dan penggugat, Istilah tersebut mempunyai arti yang berbeda, tergugat mempunyai arti pihak suami yang mengajukan permohonan sedangkan penggugat mempunyai arti pihak istri yang mengajukan permohonan.

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Menentukan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Bandung, yang beralamat di jalan Terusan Jakarta No. 120 Antapani Bandung. Dengan alasan bahwa pada Pengadilan Agama Bandung terdapat lembaga mediasi dalam menangani kasus perceraian yang diketahui hasil yang dicapai sekitar 7 persen-8 persen di Pengadilan Agama Bandung.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode *deskriptif*. Metode ini digunakan untuk memberikan gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual serta akurat mengenai fakta-fakta, serta hubungan fenomena yang diselidiki di tempat penelitian. Hal ini sesuai dengan definisi penelitian *deskriptif* yang dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto, Metode

deskriptif adalah metode yang berusaha untuk memperoleh gambaran kenyataan yang sebenarnya di lapangan sistematis.

Metode penelitian ini, peneliti bermaksud untuk dapat menggambarkan secara objektif dan sistematis mengenai aktivitas mediasi sebagai proses layanan konseling dalam menanggulangi kasus perceraian. Penelitian deskriptif ini banyak jenisnya, dan untuk penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kasus atau studi kasus. Penelitian kasus atau studi kasus bertujuan untuk mempelajari secara intensif mengenai unit social tertentu, yang meliputi individu, kelompok, lembaga masyarakat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif* dengan alasan untuk melihat mediasi sebagai proses layanan konseling di Pengadilan Agama Bandung akan lebih mendalam jika menggunakan pendekatan kualitatif.

3. Jenis data

Jenis data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data tentang proses mediasi, hasil yang dicapai dalam pelaksanaan mediasi dan faktor pendorong dan penghambat dalam mediasi sebagai proses layanan konseling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama dalam menanggulangi kasus perceraian.
- b. Data tentang hasil yang dicapai dalam menanggulangi kasus perceraian di Pengadilan Agama Bandung melalui mediasi sebagai proses layanan konseling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama dalam menanggulangi kasus perceraian.

4. Sumber data

a. Data primer

1. Lembaga mediasi Pengadilan Agama Bandung.
2. Mediator
3. Data kasus perceraian Pengadilan Agama yang melakukan mediasi.
4. Data perceraian yang terdapat di Pengadilan Agama Bandung
5. Data hasil mediasi

b. Data sekunder

1. Data hasil dari penelitian

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun dalam teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa teknik yang biasa dipergunakan dalam penelitian untuk memperoleh data atau informasi secara nyata serta mendalam mengenai aspek-aspek yang penting. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Teknik observasi.

Dalam observasi atau pengamatan dilakukan secara langsung dengan cara mengikuti prosesi mediasi di Pengadilan Agama Bandung, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi tentang proses mediasi atau layanan konseling di Pengadilan Agama Bandung.

b. Teknik wawancara

Teknik wawancara ini ditujukan kepada beberapa hakim dan beberapa mediator di antaranya yaitu Drs. Mohamad Jumhari SH., MH.,

sebagai hakim sekaligus sebagai mediator dan dua mediator yaitu Drs. Tobi'in, SH dan Dra. Euis Kartika. Adapun alasan peneliti menggunakan teknik wawancara sebagai teknik penelitian ini dengan tujuan untuk mendapatkan data atau informasi lebih lanjut tentang proses, hasil, dan kendala terhadap beberapa orang hakim yaitu Drs. Mohamad Jumhari SH., MH., sebagai hakim dan dua mediator yaitu Drs. Tobi'in, SH dan Dra. Euis Kartika. keterangan mengenai hasil diaplikasikannya aktivitas mediasi sebagai proses layanan konseling dalam menanggulangi kasus perceraian di Pengadilan Agama Bandung.

c. Dokumentasi yaitu proses pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yaitu berupa catatan-catatan, arsip dan lain-lain yang ada di Pengadilan Agama Bandung yaitu data tentang proses mediasi dalam menanggulangi kasus perceraian dan hasil yang dicapai dalam menanggulangi kasus perceraian di Pengadilan Agama Bandung.

6. Analisa Data Penelitian

Setelahnya data terkumpul dan tersusun kemudian dipilah-pilah berdasarkan data yang dibutuhkan dan sesuai dengan judul penelitian. Untuk mengetahui alasan-alasan timbulnya kasus perceraian, maka digunakanlah pendekatan ilmu Bimbingan dan Konseling.

Adapun secara terperinci langkah-langkah analisis data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data, tentang proses konseling dalam mediasi dalam menanggulangi kasus perceraian dan hasil yang dicapai dalam menanggulangi kasus perceraian di Pengadilan Agama Bandung.
- b. Tipologi data dan klasifikasi data, artinya melakukan identifikasi data tentang mediasi sebagai proses layanan konseling dalam menanggulangi kasus perceraian dan hasil yang dicapai dalam menanggulangi kasus perceraian di Pengadilan Agama Bandung.
- c. Penarikan kesimpulan, hal ini dilakukan setelah data terkumpul, direduksi dan dikategorisasikan, selanjutnya peneliti menarik kesimpulan yang didasarkan pada hasil analisis yang berkaitan dengan mediasi sebagai layanan proses konseling dalam dalam menanggulangi kasus perceraian dan hasil yang dicapai dalam menaggulangi kasus perceraian di Pengadilan Agama Bandung.

